Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

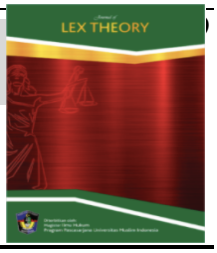

Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Studi Kasus Polres Gowa

Ayuning Tyas Rhamadhani[1], Sufirman Rahman[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *ayuningtyas.ramadhani@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas proses penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Kepolisian Resort Gowa proses bahwa penyidik gowa telah melakukan proses penyidikan tindak pidana siber yang mana ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana siber tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Faktor yang mempengaruhi efektifitas penyidikan tindak pidana Siber yaitu karena adanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: *Penyidikan; Tindak Pidana; Siber*

ABSTRACT
The research objective to analyze the effectiveness of cyber crime investigations in the Gowa Police area and the factors that influence the effectiveness of the cyber crime investigation process in the Gowa Police area. This study used primary data obtained directly from the field. Primary data in this study were data obtained directly from the Gowa Police. The results of this study indicate that: The effectiveness of the investigation of cyber crimes in the Gowa Resort Police area is the process that Gowa investigators have carried out the process of investigating cyber crimes in which it was found that the investigation of cyber crimes is not much different from other conventional criminal investigation processes. Factors that influence the effectiveness of cyber crime investigations are due to legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facilities factors, community factors and cultural factors.

Keywords*: Investigation; Criminal act; Cyber*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan kecepatan (Kristiyono, 2015). Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara online karena dijembatani oleh teknologi internet baik melalui komputer atau pun hand phone (Irwanto, 2016).

Perkembangan teknologi informasi (internet) selain memberikan manfaat, namun juga memberikan konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat (Abidin, 2015). Para penjahat melihat karakteristik internet sebagai kesempatan atau sarana bagi mereka untuk melaksanakan niat jahat melalui berbagai perbuatan yang lebih dikenal dengan *cybercrime* (Djanggih & Qamar, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan "*Cybercrime*" atau kejahatan melalui jaringan Internet atau dalam perundnag-undangan disebut dengan tindak pidana siber (Djanggih & Qamar, 2018).. Munculnya beberapa kasus tindak pidana siber di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil (Mulfadrin, Ahmad & Baharuddin, 2021). Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *Cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet (Ketaren, 2016).

Cybercrime sebagai kejahatan berteknologi tinggi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1983, saat itu terjadi di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi cybercrime, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, pembobolan bank (banking fraud), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (domain name) (Putra, 2015).

Berdasarkan pada fakta bahwa *cybercrime* merupakan kejahatan yang terus berkembang, maka pelaku kejahatan pun mempunyai karakteristik yang kadang berbeda dengan karakteristik penjahat konvensional (Ide, Badaru & Mappselleng, 2021). Jika dalam kejahatan konvensional biasanya pelaku kejahatan menggunakan peralatan manual, namun dalam kejahatan mayantara pelaku kejahatan menggunakan internet/komputer, baik sebagai objek maupun sebagai fasilitas. Kejahatan tersebut bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Meningkatnya pengguna internet tentu akan berdampak terhadap semakin banyak peluang terjadinya kejahatan. Pengguna internet di Indonesia, berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019 pengguna internet mencapai 171,17 dari total populasi 264 juta jiwa dan setiap tahun pengguna internet tumbuh 10.2% atau 27 juta jiwa (Pratomo, 2019). Situasi demikian berbanding lurus

dengan tingkat kejahatan siber yang mencapai 90 juta kali dan menjadikan Indonesia tertinggi kedua kejahatan siber di dunia (Palinggi, Palelleng & Allolinggi, 2020).

Di Kabupaten Gowa, tingkat kejahatan siber (dalam beberapa hal digunakan istilah tindak pidana online atau tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara bergantian) marak terjadi. Pada tahun 2019 terdapat 9 kasus dan 2 kasus prosesnya selesai, Tahun 2020 terdapat 58 kasus dan 27 kasus prosesnya selesai, dan Tahun 2021 terdapat 20 kasus dan 6 kasus prosesnya selesai.

Adapun dari data tersebut perlu penanganan dan penanggulangan yang serius. Namun di sisi yang lain tentu tidak mudah melakukan penegakan hukum berupa penyidikan terhadap kasus tindak pidana siber. Hal ini Nampak dari minimnya kasus selesai setiap tahun. Penyebanya adalah karena kasus siber berbeda dengan tindak pidana konvensional. Terlebih salah satu karakteristik dalam dunia siber *(cyberspace)* ialah setiap orang bisa menjadi siapa saja dengan identitas apa saja. Oleh karena itu, upaya Kepolisian Resort Gowa (Polres Gowa) melalui Satuan Reserse Kriminal dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana siber bukanlah perkara yang mudah. Penyidik mengemban dan menjalankan tugas-tugas penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun tugas utama penyidik, dalam hal ini Reserse Kriminal Polres Gowa, adalah (1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan (2) menemukan tersangka. Sehingga terhadap tindak pidana siber, penyidikan diorientasikan guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka tindak pidana siber tersebut.

Selama ini, prosentase keberhasilan penanganan kasus tindak pidana siber tergolong masih kecil. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pengungkapan tindak pidana siber seperti sumber daya manusia dan sumber daya alat/fasilitas yang kurang memadai. Peralatan yang kurang mendukung dan tenaga penyidik yang membutuhkan keahlian khusus merupakan rentetan persoalan yang dihadapi dalam melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Gowa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Gowa, dengan pertimbangan dipilihnya lokasi ini karena di wilayah hukum Satuan Polres Gowa banyak kasus siber yang terus meningkat setiap tahunnya disebabkan bahwa butuh penanganan serius oleh penegak hukum karena kejahatan siber sangat berbeda dengan kejahatan konvensional

PEMBAHASAN

A Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Wilayah Kepolsiaan Resort Gowa

Kejahatan di ruang siber dunia atau cybercrime umumnya mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya. Terhadap kejahatan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu

alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum, khususnya kejahatan di ruang siber, diberi kewenangan oleh Undnag-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di ruang siber (Barabba, Thalib & Rahman, 2021). Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di ruang siber.

Sebagaima lokasi penelitian yang telah ditentukan yang di Reserse Kriminal Polres Gowa terkait proses penegakan hukum tindak pidana siber, maka peneliti menemukan data kasus tindak pidana siber dalam kurun waktu 3 tahun terakhit pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah kasus Tindak Pidana Siber yang ditangani Polres Gowa Tahun 2020-2022

No	Perkara	Tahun					
		2020		2021		2022	
		CT	CC	CT	CT	CC	CT
1	Perkara UU ITE	55	26	20	6	30	24
Total		55	26	20	6	30	24

Sumber: Reserse Krimimal Polres Gowa Tahun 2023\

Ket:
CC: Crime Clearence
CT: Crime Total

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Reserse Kirminal Polres Gowa yang terjadi tiap tahunnya yakni. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2020 sampai tahun 2022 yakni terdapat *105 kasus* penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang dimana menurut Harun syam bahwa Tindak pidana siber secara umum tahun 2020 Jumlah kasus sebanyak 55 kasus dan penyelesaian sebanyak 26 kasus atau 52% kasus yang diselesaikan, Tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 20 kasus dan penyelesaian sebanyak 6 kasus atau 30% kasus yeng terseleaikan. Selanjutnya tahun 2022 terdapat 30 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 24 kasus atau 80% kasus yang terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara Eko sulistyo, urutan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana siber dimulai dengan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1. Laporan/pengaduan tindak pidana siber

Laporan polisi Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal bahwa:

(1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
(2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:

a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

(3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

(4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a. tanda penerimaan laporan; dan
b. laporan polisi.

(5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

2. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dalam tindak pidana siber tersebut dan memeriksa barang bukti.

Pada prinsipnya semua orang bisa menjadi saksi dan menjadi sebuah kewajiban memberikan sebuah keterangan apabila dipanggil oleh penyidik. Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan pengertian saksi, yaitu sebagai berikut, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara.

Gelar perkara dilakukan guna menentukan tersangka, menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan dan menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan; Gelar Perkara menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan: Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian pejelasan tentang proses atau hasil penyelidikan oleh penyidik kepada peserta gelar perkara dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindaklanjut proses penyidikan.

Gelar Perkara biasa dilaksanakan dengan tahap:

a. Awal proses penyidikan;
b. Pertengahan proses penyidikan; dan
c. Akhir proses penyidikan.

Pada Kasus yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Gowa tersebut pihak penyidik melakukan gelar perkara pada tahap awal penyidikan, dimana tujuan dari gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:

a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;
b. Merumuskan rencana penyidikan;

c. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
d. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
e. Menentukan target waktu; dan
f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

1. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik melakukan Penetapan tersangka.

Pasal 1 butir 14 KUHAP memberikan pengertian mengenai Tersangka yang berbunyi, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk penetapkan seseorang berstatus tersangka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 25
(1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
(2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

4. Kemudian penyidik melakukan digital forensik terhadap barang bukti, untuk memeriksa barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Forensik merupakan suatu kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan suatu tindak kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Sedangkan digital forensik merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang temukan pada perangkat digital seperti; komputer, handphone, tablet, PDA, networking devices, dan sejenisnya.

Ada 3 (tiga) kelompok sebagai pelaku digital forensik, yaitu:

a. Collection Specialist,yang bertugas sebagai pengumpul barang bukti, yang berupa digital evidence;
b. Examiner, yang memiliki kemampuan sebagai penguji terhadap media dan untuk mengekstrak data;
c. Investigator, yang memiliki keahlian yaitu ahli atau sebagai penyidik.

5. Pemeriksaan terhadap ahli-ahli, dalam kasus *Cyber Crime* yang terkait adalah Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Ahli Digital Forensik.

Berdasarkan Pasal 120 KUHAP, apabila dianggap perlu oleh penyidik, ia dapat meminta bantuan pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk membantu proses penyidikan.

Ahli Digital Forensik bertugas untuk menganalisis bukti digital, bukti yang telah didapatkan oleh penyidik perlu di explore kembali guna untuk melakukan pengusutan suatu perkara seperti:

a. Siapa yang telah melakukan;
b. Apa yang telah dilakukan;
c. Apa saja software yang digunakan;
d. Hasil proses apa yangdigunakan;
e. Waktu melakukan

7. Mengirim berkas perkara tindak pidana perjudian online kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam mengirim berkas perkara tindak pidana perjudian secara online ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Pasal 8 ayat (3) KUHAP, menyebutkan penyerahan berkas perkara ke JPU, yaitu sebagai berikut:

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

8. Ketika penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU

Menanggapi hal tersebut di atas, menurut Nusul, menyatakan bahwa secara umum proses penyidikan tindak pidana siber tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak tindak pidana siber sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka tindak pidana siber, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dikarenakan mudah hilangnya alat bukti dann juga dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Sebagaimana kasus pencemaran nama baik yang banyak ditangani oleh pihak reserse krimimal Polres Gowa bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku melalui media internet dengan menyebarkan berita bohong/tidak benar dan berita yang bersifat rahasia sehingga berakibat mencemarkan nama baik orang lain atau instansi tertentu. Perbutan pelaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU No.11 Tahun 2008 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 Tentang ITE pada pasal 27 ayat 3 dan lebih jelas diatur dalam KUHP pasal 310 tentang penghinaan.

Palam proses penyidikannya dilakukan dengan cara penyelidikan pelacakan (tracking) dan harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Dalam hal penyelidikan yang dilakukan secara pelacakan (tracking) diatur dalam Pasal 24 huruf e Perkap No 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementrian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait;dan
3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

Namun berdasarkan hasil wawancara Harun syam, bahwa pihak Reserse Kriminal tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus Tindak Pidana Siber dalam hal ini pencemaran nama baik yang berhasil diselesaikan

oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia. Dalam proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE pasal 42 yang menegaskan "penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini". Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Sementara dalam hal penggeledahan, pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat 3 UU N0.11 tahun 2008 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 tentang ITE yang menerangkan bahwa "penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketuan pengadilan setempat" Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 KUHAP (Badaru & Yunus, 2021). Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan dan kelancararan layanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 43 (2) UU ITE. Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian polda sulsel menggunakan payung hukum dari UU No.11 Tahun 2008 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 Tentang ITE, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP dan KUHAP, dan beberapa pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP karena ada hal-hal yang tidak diatur dala UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus tindak pidana siber yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab digital evidence tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus tindak pidana siber barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk compact disc saja, hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital *(digital evidence)* apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Bentuk Penyelesaian Kasus tindak pidana siber menurut UU No.11 Tahun 2008 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 Tentang ITE.

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh laporan kasus Tindak Pidana Siber, 80% adalah kasus pencemaran nama baik yang mana merupakan delik aduan sehingga kasus tersebut bisa saja ditarik. Namun, sejauh ini semua kasus tindak pidana siber yang masuk di Reserse Kriminal Polres Gowa dibawa ketahap pengadilan.

Informasi yang kami dapatkan di atas, dalam hal bentuk penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 Tentang ITE pada pasal 38 Bahwa setiap orang yang menjadi korban dari tindak pidana siber dapat melakukan gugatan. Namun selain dari gugatan perdata tersebut, peyelesaian kasus dapat pula dilakukan arbitrase yaitu usaha perantara dalam meleraikan sebuah sengketa atau dengan kata lain kedua pihak telah berdamai (Parera & Silambi, 2018).

Hal ini dapat terjadi karena kasus tindak pidana siber dalam hal pencemaran nama baik adalah delik aduan yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntut terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (Khalid & Affan, 2022). Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian (Krisnalita & Wigrhalia, 2020). Delik aduan ini banyak diatur dalam KUHAP seperti pasal 310 tentang pencemaran nama baik, pasal 355 tentang perbuatan yang tidak menyenangkan, dan pasal 284, 287, 289 tentang kejahatan asusila. Dan ketentuan seperti ini tidak diatur dalam UU ITE.

Sehingga dari pembahasan ini, meskipun dalam proses penyelesaian kasus menggunakan sistem UU ITE, namun pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari KUHAP sebagai salah-satu payung hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk didalamnya kasus *Cyber Crime*. Dan laporan yang sampai kepada Polres Gowa, semuanya sampai pada tahap mengadili. Sekalipun hal ini merupakan delik aduan.

B Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Wilayah Polres Gowa.

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum "Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui

efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh para masyarakat khususnya pengguna media sosial Di Kabupaten Gowa, sifat ketaatan dari masyarakat serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum tersebut.

Selanjutnya penulis meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Sesuai dengan realtas masyarakat pengguna media sosial, adapun faktor yang mempengaruhinya, penulis akan menghubungkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan atau kefektifan hukum, yaitu: Faktor Hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Selanjutnya Penulis akan memaparkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya Faktor dari masyarakat dalam hal ini, penulis akan menghubungkan pendapat dari masyarakat khususnya masyarakat pengguna media sosial di Kabupaten Gowa dengan teknik kuisioner mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan media sosial. Dengan pertanyaan apakah saudara/i mengetahui Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor susbstansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sebagaimana yang kita ketahui, Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrinik dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrinik.

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa, sebagai berikut:

Tabel 2 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektvitas Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polres Gowa

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	50,00
2	Kurang Berpengaruh	10	33,33
3	Tidak Berpengaruh	5	16,66
	J u m l a h	**30**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (15 responden atau 50,00 %) menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa. Sebanyak 10 responden atau 33,33 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa. Sebanyak 5 responden atau 16,66% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa. Hal ini berarti sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa yang umumnya dinilai oleh responden 56,66 %. Hal ini berarti efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa berada pada kategori efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50-100.

2. Aparat penegak hukum (struktur hukum)

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh aparat penegak hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa, sebagai berikut:

Tabel 3 Pengaruh Faktor Struktur Hukum Terhadap Efektvitas Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Polres Gowa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	16	53,00
2.	Kurang berpengaruh	12	40,00
3.	Tidak berpengaruh	2	6,66
	Jumlah	**30**	**100**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 53,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 40,00 %, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa yang umumnya dinilai oleh responden 53,00 %. Hal ini berarti pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa yang berada pada kategori berpengaruh karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran berada pada interval 50-100.

Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Polres Gowa yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana siber yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya tindak pidana siber yang masih belum terungkap atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Polres Gowa, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan TI kepada aparat kepolisian baik di setiap Polres maupun Polsek khusus tindak pidana siber.

Keterbatasan jumah penyidik Polres Gowa dalam menangani tindak pidana siber sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polres Gowa juga melakukan kerjasma langsung dengan Polda Sulsel untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana siber yang belum terungkap. Setiap 1 bulan, Polres Gowa merekap kasus-kasus apa saja yang belum selesai dan kemudian memberikan keseluruhan laporan Polres Gowa ke Polda Sulsel untuk ditindak lanjuti. Seperti halnya kasus tindak pidana siber yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kabupaten Gowa. Pihak Polda Sulawesi Selatan telah mengirim beberapa personil khusus bidang siber untuk membantu Poltes Gowa dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Akan tetapi tetap saja penyidik menemui kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana siber ini. Kendalanya sama saja yaitu penyidik sulit mendeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan identitas orang lain dan pelaku enggan untuk melakukan traksanksi secara bertatap muka. Kejahatan seperti penipuan online di Kabupaen Gowa sudah pasti pelaku yang mengerti betul dibidang ITE, mengetahui keterbatasan penyidik Polres Gowa dalam menangani kejahatan ITE dan bagaimana memuluskan tindakannya tanpa bisa dilacak oleh penyidik.

3. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang di maksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap.

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Polres Gowa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	19	63,00
2.	Kurang berpengaruh	8	26,66
3.	Tidak berpengaruh	3	10,00
Jumlah		**30**	**100**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor sarana dan prasasarana terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa ditanggapi tiga opsi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 63,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 26,66 %, dan sebesar 10,00% yang menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa Untuk membuktikan jejak-jejak para hacker, cracker dan phreak kerdalam melakukan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy*, seperti image, program, dan sebagainya. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai. Fasilitas *forensic computing* yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting yaitu mengumpulkan bukti (*evidence collection*), analisis forensik (*forensic analysis*), petunjuk saksi (*expert witness*).

Penulis berpendapat kurang efektifnya penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowai disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum kendaraan yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam peratruran perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam hal efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa.

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami tindak pidana umum dengan tindak pidan siber bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena siber diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah di setting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah

berubah data yang ditampilkan. Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Polres Gowa, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesdaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.
Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat dalam mengeefektifkan penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa sebagai berikut:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polres Gowa

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	18	60,00
2	Kurang Berpengaruh	10	33,33
3	Tidak Berpengaruh	2	6,66
	J u m l a h	**30**	**100,00**

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau 63,00 % menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa. Sebanyak 10 responden atau 33,33% menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa dan sebanyak 2 responden atau 6,66% menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa. Data di atas juga menunjukkan pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana siber di Polres Gowa.

hukum. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi Efektivitas hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan sasaran penerapan aturan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukan sampai sejauh manakah prilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai Efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial.

KESIMPULAN

1. Efektifitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Kepolsiaan Resort Gowa Proses bahwa penyidik Gowa telah melakukan proses penyidikan tindak pidana siber yang mana ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana siber tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Penanganan tindak pidana siber sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas proses penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa yaitu Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya dalam penegakan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kabupaten Gowa. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan UU ITE.

SARAN

1. Dihadapkan aparat penegak hukum harus lebih menguasi tentang teknologi komputer serta memperbaiki sarana prasarana yang ada guna mendukung dalam penanganan perkara tindak pidana siber.
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Siber masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus Tindak Pidana Siber.
3. Perlunya untuk meningkatkan kemampuan penyidik khususnya pada aparat kepolisian dengan memberikan pendidikan khusus terkait masalah tindak pidana siber. Untuk masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan system keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya aksesakses illegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait tindak pidana siber, dengan melaporkannya keaparat kepolisian jika melihat atau pun menjadi korban penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Processor*, *10*(2), 509-516.

Badaru, B., & Yunus, A. (2021). Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(7), 1770-1782.

Barabba, E., Thalib, H., & Rahman, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(3), 1267-1278.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Ide, S. N., Badaru, B., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(5), 1691-1702.

Irwanto, B. (2016). Analisis Korelasi Penerasi Penggunaan Internet Di Beberapa Negara Dengan Kualitas Sdm Dan Pendapatan Perkapita Negara. *Petik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *2*(1), 8-20.

Ketaren, E. (2016). Cybercrime, cyber space, dan cyber law. *Jurnal Times*, *5*(2), 35-42.

Khalid, H., & Affan, A. M. A. (2022). Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(7), 1220-1228.

Krisnalita, L. Y., & Wigrhalia, D. (2020). Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif. *Binamulia Hukum*, *9*(2), 93-106.

Kristiyono, J. (2015). Budaya internet: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penggunaan media di masyarakat. *Scriptura*, *5*(1), 23-30.

Mulfadrin, A., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(3), 1101-1116.

Palinggi, S., Palelleng, S., & Allolinggi, L. R. (2020). Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber Dengan Pola Interaksi Sosio Engineering Pada Periode Akhir Era Society 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *4*(1), 145-163.

Parera, Z., & Silambi, E. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (hate speech) Melalui Media Sosial (di tinjau dari uu ri no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik). *Jurnal Restorative Justice*, *2*(2), 160-176.

Pratomo, Y. (2019). APJII: Jumlah pengguna internet di Indonesia tembus 171 juta jiwa.

Putra, E. N. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *6*(1), 1-12.

.

.

.